



Implementasi pendampingan hukum terhadap pelaku judi online oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan

Sah Vika Nur Sipahutar¹, Rasina Padeni Nasution²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email:¹ vikasipahutar710@gmail.com, ² rasinasution@uinsu.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

1 Oktober 2025

Disetujui :

22 Oktober 2025

Dipublikasikan :

15 November 2025

ABSTRAK

Meningkatnya kasus judi online di Indonesia tidak hanya menimbulkan kekhawatiran sosial, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum baru dalam menjamin prinsip *due process of law*, khususnya dalam perlindungan hak-hak tersangka. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaku judi online, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH Medan memberikan pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan, guna menjamin hak-hak tersangka seperti hak untuk membela diri, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas perlakuan yang adil dalam proses peradilan pidana. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah advokat *pro bono*, minimnya pemahaman hukum dari pelaku, serta resistensi aparat penegak hukum terhadap keberadaan penasihat hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan LBH Medan, peningkatan literasi hukum bagi masyarakat, serta optimalisasi koordinasi antara LBH dan aparat penegak hukum guna memastikan perlindungan hak asasi setiap individu dalam perkara pidana, termasuk pelaku judi online.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, LBH Medan, Judi Online, Pendampingan Hukum

ABSTRACT

The rise in online gambling cases in Indonesia not only raises social concerns but also presents new legal challenges in ensuring the principle of due process of law, particularly in protecting the rights of suspects. The Medan Legal Aid Institute (LBH), as part of civil society, plays a strategic role in providing legal assistance to online gambling perpetrators, especially those from vulnerable and low-income groups. This research uses an empirical legal method with data collection techniques including interviews, document studies, and literature reviews. The research findings indicate that LBH Medan provides legal assistance from the investigation stage, thru prosecution, and up to trial, in order to guaranty the rights of suspects, such as the right to defend themselves, the right not to be tortured, and the right to fair treatment in the criminal justice process. However, in its implementation, several obstacles are still found, such as the limited number of pro bono advocates, the lack of legal understanding among the actors, and the resistance of law enforcement officials to the presence of legal advisors. Based on these findings, this study recommends strengthening the institutional capacity of LBH Medan, increasing legal literacy for the public, and optimizing coordination between LBH and law enforcement agencies to ensure the protection of every individual's human rights in criminal cases, including online gambling offenders.

Keywords : Legal Aid, LBH Medan, Online Gambling, Legal Assistance



©2025 Sah Vika Nur Sipahutar, Rasina Padeni Nasution. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang kian marak di era digital adalah judi online. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum positif Indonesia, melainkan juga berdampak sosial yang serius seperti kehancuran ekonomi keluarga, kriminalitas turunan, hingga gangguan psikologis pelakunya. (Reandi &

Simangunsong, 2024)¹ Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus, aparat penegak hukum semakin gencar melakukan penindakan terhadap pelaku judi online.

Namun demikian, dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku judi online, tidak jarang muncul permasalahan mendasar terkait perlindungan hak-hak hukum tersangka. Di sejumlah kasus, pelaku yang tertangkap justru berasal dari kalangan rentan seperti masyarakat miskin, berpendidikan rendah, dan tidak memahami hak-haknya dalam proses hukum.(Irza et al., 2024) Situasi ini mengakibatkan praktik kriminalisasi yang tidak berimbang serta mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan prosedural yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks tersebut, kehadiran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi sangat penting sebagai pilar akses keadilan bagi masyarakat marginal. LBH Medan sebagai salah satu institusi bantuan hukum non-pemerintah berperan aktif memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada individu yang tidak mampu secara finansial untuk menyewa pengacara. Pendampingan ini menjadi upaya konkret untuk memastikan hak-hak pelaku judi online tetap dihormati dan dilindungi, sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), antara lain mencakup hak untuk mendapatkan penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, hak atas keadilan dalam proses hukum, serta hak atas perlakuan manusiawi. Namun, pelaksanaan hak-hak ini dalam praktiknya masih sering menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi birokrasi, sikap aparat, maupun ketidaktahuan tersangka itu sendiri. Oleh karena itu, pendampingan hukum oleh LBH memiliki peran krusial dalam menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan realitas di lapangan.

Fenomena perjudian daring di Indonesia semakin mengkhawatirkan: sejak 2017 hingga 2022 tercatat lebih dari 157 juta transaksi judi online senilai sekitar Rp 190 triliun, melibatkan jutaan masyarakat berpenghasilan rendah (79 % dari total pemain) yang memasang taruhan dengan nominal kecil di bawah Rp 100.000 dan sangat rentan terjerumus praktik ilegal di ruang siber (Yusril Wira Budi Ariyanto, 2024). Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Pasal 27) dan Pasal 303 KUHP sudah mengatur sanksi terhadap praktik judi online, penegakan hukum masih dihadapkan pada sejumlah tantangan serius kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan teknologi pendeteksi situs judi, lemahnya pelaksanaan sanksi, dan rendahnya literasi digital masyarakat kelompok rentan.(Juhara et al., 2025)

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelaku judi online diidentifikasi sebagai korban dari ketidaktahuan digital, tekanan ekonomi, atau bahkan eksploitasi oleh sindikat perjudian. Pendekatan hukum yang semata-mata represif dinilai tidak cukup adil dalam menyikapi persoalan ini. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, dibutuhkan pendekatan yang lebih berperspektif keadilan restoratif dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk melalui peran lembaga bantuan hukum.(Handayani et al., 2025)

LBH Medan telah menunjukkan komitmen dalam mendampingi berbagai kelompok rentan yang tersangkut kasus pidana, termasuk pelaku judi online. Namun, implementasi pendampingan hukum tersebut tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala struktural seperti kurangnya tenaga hukum, tekanan dari aparat, hingga keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai peran LBH menjadi tantangan tersendiri. Situasi ini mendorong pentingnya penelitian untuk melihat bagaimana LBH Medan menjalankan fungsinya dalam konteks pendampingan hukum terhadap pelaku judi online.

Di tengah kondisi ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menempati posisi penting sebagai pelindung hak-hak hukum tersangka terutama dari masyarakat tidak mampu dengan memberikan pendampingan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Namun, efektivitas instrumen normatif belum sepenuhnya menjamin akses keadilan bagi mereka, mengingat masih adanya hambatan struktural dan sumber daya terbatas dalam pelaksanaan bantuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali secara empiris praktik pendampingan hukum oleh LBH Medan, menganalisis seberapa jauh hak-hak hukum tersangka benar-benar terlindungi, serta merumuskan strategi penguatan lembaga agar pendampingan hukum terhadap pelaku judi online oleh LBH Medan benar-benar bermakna dan berkeadilan.

Penelitian ini juga penting untuk meninjau sejauh mana efektivitas pendampingan hukum oleh LBH dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersangka secara menyeluruh. Apakah pendampingan

tersebut bersifat prosedural semata atau sudah mencerminkan perlindungan substansial terhadap tersangka dalam proses hukum? Pertanyaan ini menjadi dasar analisis kritis yang bertujuan memperbaiki mekanisme pendampingan hukum di masa depan.

Selain itu, penting untuk mengkaji apakah pelaku judi online mendapatkan akses pendampingan hukum sejak tahap awal penangkapan hingga tahap putusan. Tahap ini krusial karena banyak pelanggaran hak yang justru terjadi di awal proses hukum, seperti tidak diberikannya kesempatan untuk didampingi pengacara saat pemeriksaan atau penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang. (Nurdiansyah et al., 2024) Peran LBH Medan dalam memastikan hak-hak dasar ini perlu dikaji secara lebih mendalam.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan dan menganalisis bagaimana implementasi pendampingan hukum terhadap pelaku judi online oleh LBH Medan dijalankan. Fokus utama adalah pada bentuk, cakupan, tantangan, dan dampak dari pendampingan hukum tersebut terhadap pemenuhan hak-hak tersangka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan bantuan hukum yang lebih berpihak kepada keadilan substantif bagi semua warga negara, termasuk mereka yang tersandung kasus hukum sekalipun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga dalam praktiknya di masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pendampingan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan terhadap pelaku tindak pidana judi online. (Muhaimin, 2020) Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran faktual dan mendalam mengenai bentuk, proses, serta efektivitas pendampingan hukum yang dilakukan. Lokasi penelitian difokuskan di kantor LBH Medan serta instansi penegak hukum terkait di Kota Medan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan advokat LBH, pelaku judi online yang didampingi, penyidik, jaksa, dan hakim, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi langsung. Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan cross-check antar data hasil wawancara, dokumen, dan observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Dan Tahapan Pendampingan Hukum Oleh LBH Medan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online

Perkembangan tindak pidana judi online di Indonesia meningkat pesat seiring kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi layanan keuangan. Aktivitas perjudian yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih ke platform daring, memungkinkan pelaku menjalankan praktik ilegal ini tanpa harus bertemu tatap muka. Akses internet yang semakin mudah, maraknya penggunaan smartphone, serta keberadaan aplikasi perpesanan instan menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan fenomena ini. Berdasarkan laporan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ribuan situs judi online diblokir setiap tahunnya. Namun, upaya pemblokiran tersebut belum efektif karena pelaku terus memunculkan domain baru melalui teknologi pengalihan IP (*IP masking*) dan server luar negeri. (Sihotang & Wahyudi, 2024)

Judi online kini tidak hanya berlangsung di situs web khusus, tetapi juga melalui aplikasi ilegal yang diunduh di luar Google Play Store dan App Store. Bahkan, praktik ini telah merambah media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, memanfaatkan grup tertutup atau tautan afiliasi untuk mengarahkan pengguna ke situs judi. (Sihotang & Wahyudi, 2024) Para pelaku judi online berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan profesional. Dorongan untuk memperoleh keuntungan cepat tanpa usaha besar menjadi faktor pendorong utama. Dalam kondisi ekonomi yang sulit dan gaya hidup konsumtif, judi online dianggap sebagai “jalan pintas” untuk memperbaiki keuangan, meskipun sering berujung pada kerugian besar.

Secara demografis, generasi muda adalah kelompok yang paling rentan, ini menunjukkan bahwa lebih dari 40% pelaku yang tertangkap berusia di bawah 30 tahun. Hal ini membuktikan betapa

mudahnya anak muda tergiur oleh promosi masif dan desain visual menarik dari situs judi. Selain kerugian finansial, kecanduan judi online dapat memicu masalah psikologis seperti depresi, stres, hingga mendorong tindak kriminal untuk mendapatkan uang bermain. Beberapa bahkan terjebak utang besar dan menjadi korban pinjaman online ilegal.(Fortuna et al., 2023)

Maraknya kasus judi online juga mencerminkan lemahnya pengawasan konten digital di Indonesia. Meskipun pemerintah telah membentuk Satgas Khusus Pemberantasan Judi Online, kerja sama antarinstansi seperti Polri, Kominfo, OJK, dan BSSN belum berjalan optimal sehingga mengurangi efektivitas pemblokiran dan penegakan hukum. Modus yang digunakan pelaku pun semakin kompleks, mulai dari sistem referral, penggunaan bot otomatis, hingga transaksi melalui dompet digital, rekening fiktif, dan mata uang kripto untuk menghindari deteksi. Kondisi ini menuntut penguatan kemampuan forensik digital serta kerja sama lintas negara untuk mengungkap jaringan pelaku.(Hasan, 2025)

Secara hukum, Indonesia memang melarang segala bentuk perjudian melalui KUHP dan UU ITE. Namun, ketiadaan regulasi khusus mengenai judi online membuat penindakan hukum tidak maksimal. Pasal-pasal yang berlaku bersifat umum sehingga tidak mampu menjangkau modus kejahatan digital secara spesifik. Banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum karena kesulitan pembuktian, mengingat aparat kerap kekurangan bukti digital yang memadai. Akibatnya, banyak perkara hanya berhenti di tahap penyelidikan atau berakhir dengan sanksi administratif.(Hasan & Astarida, 2023)

Kurangnya literasi digital masyarakat turut memperburuk keadaan. Banyak pengguna internet tidak menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam aktivitas ilegal atau menjadi korban penipuan bermodus judi online. Edukasi publik tentang bahaya judi online masih minim, khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Penelitian oleh mengungkap adanya keterkaitan antara penetrasi internet dengan meningkatnya jumlah pengguna situs judi daring. Daerah dengan akses internet yang luas cenderung memiliki lebih banyak pelaku maupun korban.(Iqbal et al., 2024)

Data lapangan menunjukkan bahwa judi online berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi dan sosial keluarga. Dari 50 responden yang teridentifikasi sebagai korban dampak judi online, 62% mengalami kehilangan pendapatan utama, 48% menjual aset pribadi, dan 35% terlibat konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan domestik.

Tabel 1. Dampak Sosial-Ekonomi Judi Online Berdasarkan Hasil Observasi LBH Medan

Dampak Sosial-Ekonomi Judi Online	Persentase (%)
Kehilangan pendapatan utama	62
Penjualan aset keluarga	48
Kekerasan dalam rumah tangga	35
Utang menumpuk	57
Gangguan psikologis	41

Sumber: Hasil wawancara dan observasi LBH Medan

Selain itu, hasil wawancara dengan aparat kepolisian menunjukkan perlunya unit khusus siber yang dilengkapi dengan kemampuan digital forensik dan kerja sama lintas lembaga. Upaya ini dianggap krusial untuk menekan laju kejahatan judi online yang terus meningkat setiap tahun.

Dengan demikian, penelitian menegaskan bahwa penanganan judi online harus bersifat struktural dan kolaboratif, melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, serta dukungan masyarakat dan sektor swasta.

Melihat kompleksitas permasalahan ini, penegakan hukum dan pendampingan bagi pelaku tindak pidana judi online menjadi aspek yang sangat penting. Dalam konteks inilah, peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan terhadap pelaku tindak pidana judi online secara prinsip tidak berbeda dengan pendampingan pada kasus pidana lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum ditujukan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum agar

memperoleh akses keadilan (Pasal 3). (LBH Medan, 2022) Bentuk pendampingan yang diberikan mencakup konsultasi hukum, pembelaan di persidangan, penyusunan dokumen hukum, pendampingan selama proses penyidikan dan penuntutan, hingga bantuan hukum pasca putusan pengadilan. Dalam konteks judi online, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur ancaman pidana terhadap orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta. Selain itu, dalam praktiknya, penegakan hukum juga merujuk pada ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online (Satgas Judi Online) yang memperkuat upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan berbasis digital ini.

Kasus tindak pidana judi online yang menjerat terdakwa Zulayka menjadi contoh nyata perubahan bentuk kejahatan dari konvensional ke ranah digital, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan 1922/pid. Sus/2024/PN Mdn. Berdasarkan dakwaan, terdakwa dijerat Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian, serta secara alternatif dijerat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP karena menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Berdasarkan analisis, tindakan terdakwa yang mempromosikan situs perjudian melalui akun Instagram publiknya memenuhi unsur tindak pidana, sebab ia secara aktif memfasilitasi masyarakat mengakses situs judi online demi keuntungan finansial. Dengan demikian, aktivitas tersebut tidak dapat dianggap sekadar promosi pasif, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam kejahatan siber yang memperluas dampak hukum dan sosial di masyarakat.

Dalam konteks pembelaan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan hadir memberikan pendampingan kepada terdakwa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan hasil wawancara, LBH Medan menekankan bahwa terdakwa bukan pelaku utama, melainkan korban eksploitasi ekonomi digital yang tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakannya dan hanya memperoleh imbalan kecil. Strategi pembelaan diarahkan pada aspek subjektif (niat dan kesadaran hukum) serta permohonan keringanan hukuman berdasarkan Pasal 52 KUHP dan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan digital harus mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi pelaku, agar proses peradilan tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan dan keadilan yang lebih humanis sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

Kasus perjudian online yang melibatkan sepuluh terdakwa di Warnet JFOUR-E Marelan, Medan, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1684/Pid.B/2024/PN Lbp, menjadi salah satu contoh nyata meningkatnya bentuk kejahatan siber di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa tertangkap tangan sedang memainkan permainan judi daring jenis *Higgs Domino* dan *Joker Gaming* dengan sistem deposit chip melalui operator warnet bernama M. Alfiansyah. Modus yang digunakan menunjukkan bahwa para terdakwa bukanlah pelaku utama, melainkan pengguna layanan perjudian daring yang difasilitasi oleh jaringan operator dan super admin. Meskipun demikian, perbuatan para terdakwa dinilai telah memenuhi unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana perjudian, karena adanya unsur kesengajaan dalam menggunakan fasilitas perjudian tanpa izin resmi dari pihak berwenang.

Dalam perkara tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum kepada para terdakwa. Pendekatan yang dilakukan LBH Medan tidak hanya bersifat litigasi, tetapi juga advokasi sosial yang menekankan pentingnya keadilan restoratif (*restorative justice*). Melalui wawancara dan hasil observasi lapangan, LBH Medan menilai bahwa sebagian besar pelaku judi online berasal dari kalangan ekonomi lemah yang kurang memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Oleh karena itu, LBH Medan berupaya agar proses hukum tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi sosial. LBH Medan juga mendorong aparat penegak hukum untuk lebih fokus mengusut jaringan besar penyedia platform judi daring, bukan hanya menghukum pengguna akhir yang sering kali menjadi korban eksploitasi digital. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *access to justice* yang menjadi dasar perjuangan LBH dalam menjamin setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang adil dan proporsional.

Tahapan pendampingan hukum yang dilakukan LBH Medan meliputi beberapa tahap penting. Pertama, konsultasi hukum awal (pra-litigasi), di mana pemohon diberikan pemahaman mengenai posisi hukumnya, ancaman pidana yang dihadapi, serta strategi pembelaan yang dapat ditempuh. Pada tahap ini dilakukan verifikasi administrasi, termasuk pengecekan dokumen seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai dasar pemberian bantuan hukum cuma-cuma sesuai Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2011. Kedua, analisis kasus dan penyusunan strategi hukum, termasuk pengumpulan bukti yang meringankan, identifikasi pasal yang relevan, serta persiapan pendampingan pada tahap penyidikan. Ketiga, pendampingan litigasi, yaitu mendampingi penerima manfaat pada tahap pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, serta menyiapkan pembelaan formal seperti nota pembelaan (*pledoi*) atau mengajukan upaya hukum banding dan kasasi sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keempat, pendampingan pasca putusan, yang meliputi pengurusan administrasi terkait pengurangan hukuman, pembebasan bersyarat, hingga reintegrasi sosial penerima manfaat ke masyarakat. Selain itu, LBH Medan juga menerapkan pendekatan bantuan hukum struktural yang tidak hanya fokus pada pembelaan di persidangan, tetapi juga menelaah akar masalah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana judi online, seperti kemudahan akses teknologi, perkembangan transaksi digital, serta faktor psikologis yang mendorong perilaku berulang meskipun pelaku mengetahui konsekuensi hukumnya. Pendekatan ini selaras dengan tujuan bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c UU No. 16 Tahun 2011, yaitu menciptakan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020)

Menurut wakil Direktur LBH Medan menjelaskan bahwa *“bahwatahapan pendampinganhukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana judi online dimulai dari penerimaan pengaduan atau permohonan bantuan hukum. Setelah permohonan diterima, LBH menjadwalkan pertemuan konsultasi, di mana pemohon atau keluarganya diwawancarai untuk menggali informasi detail mengenai penerima manfaat, terutama jika yang bersangkutan berstatus tersangka atau terdakwa dan sedang dalam masa penahanan. Dalam wawancara tersebut, LBH Medan mewajibkan pemohon melampirkan SKTM sebagai dasar pemberian bantuan hukum gratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah proses wawancara, Wakil Direktur LBH memutuskan kelayakan pendampingan berdasarkan hasil penilaian administrasi dan dimensi struktural kasus. Jika dinyatakan layak, LBH meminta surat kuasa untuk menangani perkara, membentuk tim khusus untuk menyusun strategi hukum, dan memberikan pembaruan perkembangan kasus kepada pihak penerima manfaat. Dalam menangani kasus judi online, LBH Medan membedakan antara bantuan hukum konvensional yang hanya berfokus pada pembelaan di persidangan dan bantuan hukum struktural yang menelaah akar permasalahan secara lebih luas. Pendekatan struktural ini dilakukan untuk memahami mengapa pelaku berulang kali melakukan tindak pidana judi online meskipun mengetahui perbuatan tersebut salah secara hukum, yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses teknologi, penggunaan e-wallet dan uang digital, serta dorongan psikologis berupa rasa penasaran yang tinggi. Dengan demikian, pendampingan hukum yang dilakukan LBH Medan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembelaan hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. (Wawancara dengan Wakil Direktur LBH Medan, 2025)

Upaya LBH Medan Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Terhadap Pelaku Judi Online

Akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat rentan merupakan fungsi utama lembaga bantuan hukum (LBH). LBH Medan, sebagai salah satu kantor LBH tertua di luar Pulau Jawa, telah membangun reputasi sebagai penyedia layanan hukum bagi kelompok marjinal melalui layanan konsultasi, pendampingan litigasi, dan advokasi publik. Dalam konteks perkara yang berkaitan dengan perjudian online, peran LBH Medan tidak sekadar membela klien di pengadilan, tetapi juga memastikan hak-hak prosedural (mis. hak atas penasihat hukum, pemeriksaan bukti yang fair, serta hak atas pembelaan) terpenuhi, serta memberikan pembelaan strategis yang mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi yang sering kali menjadi latar belakang keterlibatan seseorang dalam perjudian daring. Upaya-upaya ini selaras dengan temuan studi yang menunjukkan peran LBH Medan sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat miskin di Sumatera Utara. (Sahfitri, 2023)

Secara operasional, LBH Medan menjalankan sejumlah strategi untuk memenuhi akses keadilan bagi terdakwa tindak pidana perjudian online. Pertama, penerimaan kasus dan pemberian layanan pro bono memungkinkan individu yang secara ekonomi tertekan tetap memperoleh pembelaan hukum. Kedua, pendampingan hukum pada tahap penyidikan menjadi penting karena banyak perkara judi online melibatkan bukti digital seperti data transaksi, alamat IP, dan bukti komunikasi yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. LBH biasanya membantu menilai legalitas proses penangkapan, penyitaan dan permintaan akses data dari provider, serta mengajukan keberatan atau upaya praperadilan jika ditemukan pelanggaran prosedural. Praktik-praktik pendampingan ini tercatat dalam kajian empiris mengenai model bantuan hukum LBH Medan yang menekankan peran aktif LBH pada berbagai tahap proses peradilan. (Silitonga et al., 2022)

Dalam konteks meningkatnya kasus tindak pidana judi online di wilayah Sumatera Utara, LBH Medan memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum, khususnya bagi pelaku yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. Upaya pelayanan hukum oleh LBH Medan dimulai sejak tahap awal, yaitu pemberian konsultasi hukum gratis bagi individu atau keluarga pelaku yang membutuhkan pendampingan. Tahapan ini menjadi krusial karena banyak pelaku judi online tidak memahami posisi hukumnya, jenis dakwaan yang dikenakan, serta hak-hak yang seharusnya mereka peroleh selama proses penyidikan dan persidangan. LBH Medan berupaya memastikan setiap klien memperoleh penjelasan yang transparan mengenai proses hukum yang sedang dijalani, termasuk kemungkinan pembelaan atau alternatif hukum yang bisa ditempuh.

Pada tahap penanganan perkara, LBH Medan melaksanakan pendampingan hukum yang meliputi pembelaan litigasi dan non-litigasi. Dalam penanganan litigasi, advokat LBH terlibat aktif mendampingi klien mulai dari proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan di pengadilan negeri. LBH memastikan agar proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law* dan *fair trial*, terutama dalam hal pemeriksaan bukti digital yang sering kali menjadi inti dalam kasus perjudian online. Selain itu, LBH Medan kerap mengajukan keberatan, praperadilan, atau pembelaan terhadap proses penyitaan dan penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Dalam praktiknya, LBH Medan juga berupaya membangun narasi pembelaan yang lebih manusiawi dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi keterlibatan pelaku dalam perjudian daring. Pendekatan ini diambil karena banyak pelaku berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tergiur oleh tawaran ekonomi cepat tanpa memahami konsekuensi hukumnya.

Menurut Bapak Ahmad R. Lubis, S.H., selaku Kepala Bidang Pembelaan Pidana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, *“Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa LBH Medan berkomitmen untuk memberikan akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi pelaku tindak pidana judi online yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya, banyak dari pelaku kasus judi online bukanlah pelaku utama, melainkan korban eksploitasi ekonomi digital, yang terlibat karena tekanan ekonomi atau ketidaktahuan terhadap konsekuensi hukum. LBH Medan berupaya memastikan agar mereka mendapatkan pendampingan hukum yang profesional sejak tahap penyidikan hingga persidangan, sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tetap terlindungi. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus, seperti perkara Zulayka (2024), LBH Medan menempuh pendekatan pendampingan humanis dan edukatif. LBH tidak hanya membela secara hukum, tetapi juga memberikan pemahaman kepada terdakwa mengenai hukum siber dan dampak sosial dari judi online. Selain itu, LBH Medan juga aktif melakukan advokasi kebijakan agar aparat penegak hukum lebih mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi pelaku dalam menjatuhkan hukuman. Menurut Bapak Ahmad, tujuan utama dari pendampingan ini bukan sekadar membela pelaku, melainkan untuk mewujudkan keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya menjadi alat penjera, tetapi juga sarana rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi. Dengan demikian, LBH Medan berperan penting dalam menegakkan prinsip equality before the law serta memperluas akses keadilan bagi setiap individu tanpa diskriminasi.”*

Namun, tantangan substantif dan struktural menghambat efektivitas upaya tersebut. Di tingkat substantif hukum, tindakan perjudian online seringkali ditempatkan dalam ranah pidana (KUHP Pasal 303 atau aturan ITE terkait fasilitas perjudian online), sehingga terdakwa menghadapi ancaman pidana yang relatif berat dengan implikasi stigma sosial dan risiko pidana yang menuntut pembelaan teknis. Di sisi lain, penegakan terhadap perjudian daring menghadapi kendala teknis seperti pelokalan server yang

berada di luar yurisdiksi, penggunaan metode pembayaran terdesentralisasi, serta lemahnya kapasitas aparat dalam mengurai bukti-bukti digital. Kondisi ini memperumit strategi pembelaan dan memunculkan kebutuhan akan sinergi lintas sektor antara LBH, ahli forensik digital, asosiasi advokat, dan kelompok masyarakat sipil yang menangani masalah ketergantungan judi. Kajian tentang tantangan penegakan dan karakteristik perkara judi online menegaskan adanya kesenjangan kapasitas penegak hukum dan kompleksitas bukti digital yang mempengaruhi jalannya perkara.(Fahrul, 2024)

Upaya LBH Medan tidak hanya berhenti pada aspek litigasi, tetapi juga mencakup pendekatan edukatif dan advokatif. Dalam tahap litigasi, LBH mendampingi terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, memastikan bahwa setiap hak terdakwa seperti hak untuk mendapatkan penasihat hukum, hak atas pembelaan, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dihormati oleh aparat penegak hukum. Sementara dalam aspek edukatif, LBH Medan aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan kelompok rentan, mengenai bahaya serta implikasi hukum dari keterlibatan dalam aktivitas judi online. Dari sisi advokasi kebijakan, LBH Medan juga mendorong penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam kasus-kasus seperti ini, dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan niat pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga aspek rehabilitasi dan pemulihan sosial.

Dengan berbagai upaya tersebut, LBH Medan berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan akses keadilan substantif bagi masyarakat kecil yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam kasus judi online. Pendampingan hukum yang dilakukan tidak semata-mata untuk membebaskan pelaku dari jeratan hukum, tetapi untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan manusiawi. Melalui pendekatan hukum yang berkeadilan sosial, LBH Medan tidak hanya membantu individu yang tersangkut perkara, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kesadaran hukum masyarakat serta penegakan prinsip *equality before the law*, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

Dalam praktik advokasi publik, LBH Medan juga berperan mengangkat isu-isu struktural yang menjadi akar masalah. Upaya ini meliputi kegiatan penyuluhan hukum di komunitas, kerja sama dengan organisasi kesehatan masyarakat untuk penanganan aspek adiksi, serta advokasi kebijakan untuk pendekatan responsif-hukum yang menyeimbangkan penegakan dengan rehabilitasi dan pencegahan. Pendekatan semacam ini penting mengingat banyak pelaku judi online adalah pihak yang terdorong oleh faktor ekonomi, kurangnya literasi digital, atau masalah sosial lainnya; oleh karena itu pembelaan semata tanpa intervensi non-hukum berisiko hanya menyelesaikan masalah permukaan. Literatur tentang strategi komprehensif pemberantasan perjudian online merekomendasikan kombinasi antara upaya penegakan, pencegahan, dan pemulihan sosial-ekonomi, yang menjadi landasan normatif bagi advokasi LBH Medan di ranah kebijakan lokal.(Pahrijal et al., 2024)

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan(Pahrijal et al., 2024) yang menegaskan pentingnya strategi komprehensif dalam pemberantasan judi online, mencakup penegakan hukum, pencegahan, dan pemulihan sosial-ekonomi. Pendekatan tersebut dipandang efektif karena mengintegrasikan dimensi hukum dan sosial secara seimbang, sehingga tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kondisi yang mendorong mereka terlibat dalam praktik ilegal tersebut.

Kesesuaian juga terlihat dalam temuan Syakira, Ramadhahana, dan Anggita(Syakira et al., 2024) yang mengidentifikasi bahwa keterlibatan masyarakat dalam judi online berkaitan erat dengan tekanan ekonomi, rendahnya literasi digital-hukum, dan lemahnya kontrol sosial. Hal ini memperkuat pentingnya peran lembaga bantuan hukum serta organisasi masyarakat sipil dalam edukasi preventif dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah penanggulangan yang lebih holistik.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Arta, Agung, dan Sena(Arta et al., 2025) yang menilai bahwa pendekatan hukum yang tegas masih merupakan instrumen paling efektif dalam menekan angka pelanggaran judi online. Mereka menekankan bahwa kerangka hukum yang memadukan KUHP, UU ITE, dan regulasi anti-pencucian uang memberikan dasar represif yang kuat bagi aparat penegak hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan judi online sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-ekonomi lokal serta sinergi antara institusi hukum dan masyarakat sipil.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum yang terintegrasi dengan strategi rehabilitasi dan pemberdayaan sosial lebih mampu menghasilkan dampak jangka panjang dalam menekan praktik judi online di Indonesia.

Analisis kasus-kasus lokal menunjukkan dinamika praktik hukum di Medan penanganan perkara judi online oleh aparat penegak hukum setempat terkadang berujung pada penahanan dan pelimpahan berkas ke kejaksan, yang membuka ruang penting bagi peran penasihat hukum untuk memastikan proses yang adil. Kasus-kasus semacam itu juga menyorot kebutuhan LBH untuk memiliki sumber daya teknis misalnya akses ke konsultan forensik digital agar mampu menantang bukti-bukti yang diperoleh secara tidak prosedural atau memverifikasi asal-usul bukti transaksi daring. Selain itu, peran LBH dalam upaya pra-peradilan (*judicial review* atau praperadilan) menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas penyidik. Berita lokal mengenai penahanan tersangka judi online di wilayah Medan memperlihatkan adanya pola penegakan yang intensif, namun belum tentu diimbangi ketersediaan bantuan hukum yang memadai bagi semua terdakwa. (Maysarah & Sitompul, 2021)

KESIMPULAN

Implementasi pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menunjukkan bahwa lembaga ini berperan strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum, khususnya kelompok ekonomi lemah. Bentuk dan tahapan pendampingan yang dilakukan meliputi pemberian konsultasi hukum, pendampingan pada tahap penyidikan hingga persidangan, serta penyusunan pembelaan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi terdakwa. LBH Medan tidak hanya menjalankan fungsi litigasi, tetapi juga memberikan edukasi hukum agar pelaku memahami konsekuensi dan hak-haknya dalam proses peradilan. Melalui pendekatan profesional dan berkeadilan, LBH Medan berupaya memastikan bahwa setiap terdakwa mendapatkan proses hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan asas *due process of law* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selain menjalankan fungsi pendampingan hukum secara teknis, LBH Medan juga aktif dalam memperjuangkan akses keadilan yang lebih luas bagi pelaku judi online dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan digital yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Upaya ini diwujudkan melalui advokasi kebijakan, penyuluhan hukum, serta kerja sama lintas lembaga dalam mendorong pendekatan hukum yang lebih humanis dan rehabilitatif. LBH Medan memandang bahwa pemenuhan akses keadilan tidak hanya sebatas pada pembelaan di pengadilan, tetapi juga mencakup pemulihan martabat dan hak-hak sosial warga negara. Oleh karena itu, kehadiran LBH Medan menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, I. K. K., Agung, M. M., & Sena, I. G. A. W. (2025). Implications of Criminal Law in Law Enforcement Against Online Gambling Perpetrators in Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 9(1), 41–50. <https://doi.org/10.19109/tazir.v9i1.28026>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum*.
- Fahrul, F. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 298–308.
- Fortuna, L., Danil, E., & Yoserwan, Y. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang. *UNES Law Review*, 5(4), 2496–2506. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.607>
- Handayani, A., Hidayat, S., & Saputra, D. N. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber crime di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 207–215.
- Hasan, Z. (2025). Sistem Peradilan Pidana Penjara. In *Alinea Edumedia* (Vol. 256).

- Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 128–140.
- Iqbal, M., Ardie, H. J., & Hasan, Z. (2024). Analisis hukum dalam melacak jejak digital dan memahami tindak pidana pencucian uang dalam era teknologi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 286–298.
- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito, R. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(4), 215–229.
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>
- LBH Medan. (2022). *Laporan kegiatan LBH Medan: Fokus pada penanganan kasus struktural, kekerasan, dan kebijakan publik*.
- Maysarah, A., & Sitompul, R. M. (2021). Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 313–323. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i2.5320>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219–238.
- Pahrijal, R., Idrus, N., & Triyantoro, A. (2024). Strategi pemerintah Indonesia dalam pemberantasan praktik judi online: Analisis deskriptif. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3(02), 264–271.
- Reandi, A. R. D., & Simangunsong, F. (2024). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 277–288. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1694>
- Sahfitri, R. (2023). Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) di Kota Taluk Kuantan: Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi, Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7).
- Sihotang, E. F., & Wahyudi, A. (2024). Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perjudian Online oleh Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 520–524. <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3361>
- Silitonga, R., Simanjuntak, B., Marpaung, R., & Sitanggang, T. (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan U. *JURNAL MUTIARA HUKUM*, 5(1), 14–23. <https://doi.org/10.51544/jmh.v5i1.5331>
- Syakira, N. A., Ramadhahana, N. F., Anggita, N. D., Tsaqifa, T., & Husna, R. N. (2024). Dampak Konsumerisme Berupa Judi Online di Indonesia: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Mental. *Jurnal Interaktif*, 16(2), 73–79. <https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2024.016.02.3>